ISSN: 2540-9220 (online) Volume:3 No.1 2018

FINANCIAL TECHNOLOGY , REGULASI DAN ADAPTASI PERBANKAN DI INDONESIA

FINANCIAL TECHNOLOGY, REGULATION AND BANKING ADAPTATION IN INDONESIA

Alvani Amaerita Harefa alvaniamaerita.harefa@gmail.com

Posma Sariguna Johnson Kennedy posmahutasoit@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to describe the impact of the application of financial technology to conventional banking institutions in Indonesia in terms of regulators and banks that are adaptation. The data used comes from primary data through direct research into Wisma Mulia Building-Office of Financial Services Authority and through interviews, as well as secondary data through internet media. The methodology used by the authors is with qualitative analysis techniques. The results of the research, sorted by the researchers into three points, namely: innovation disruption, fintech regulation and fintech to banking in Indonesia. The conclusion can be drawn from the research that disruption innovation that occurred in the financial sector with the emergence of fintech is not a phenomenon that must be feared and shunned but is a phenomenon that must be embraced to improve economic growth and prosperity. OJK as an institution that oversees the financial sector strongly supports the presence of fintech by issuing POJK regulation No. 77 / POJK.01 / 2016. For Bank Mandiri and BTPN, fintech can not be considered an ordinary phenomenon but the two banks are taking action to collaborate with fintech actors.

Keywords: disruptive innovation, financial sector, conventional banking institutions, financial technology.


1. Pendahuluan

Pola perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi akan berubah dalam mencari informasi dan mengakses teknologi yang ada. Akses teknologi yang lebih mudah dengan memberikan layanan-layanan yang lebih mudah dan murah membuat setiap individu maupun perusahaan menggunakan teknologi sebagai alat dalam pencapaian tujuan masing-masing. Kecanggihan perkembangan teknologi memberikan inovasi yang lebih baru, kreatif dan lebih murah. Dengan adanya inovasi yang baru maka aktivitas masyarakat akan lebih efektif dan efisien. Namun disisi lain, inovasi yang baru muncul dapat mengganggu pemain pasar lama (*incumbent*). Istilah ini disebut sebagai inovasi disrupsi atau *disruptive innovation*. (Hamid, 2017) mengatakan jika dibandingkan dengan persaingan pasar yang ada saat ini di zaman modern, teknologi memiliki andil yang sangat tinggi terutama pada perusahaan yang memiliki tingkat kemapanan yang tinggi dan merasa memimpin industri, sering sekali kepercayaan diri yang terlalu besar menutup mata terhadap inovasi yang dilakukan pesaing atau pendatang baru. Kemunculan teknologi yang baru satu persatu disukai dan diterima oleh konsumen sehingga dapat menggantikan teknologi sebelumnya.Inilah dasar bagaimana inovasi yang menggantikan

dan lebih mudah itu disebut sebagai inovasi yang mengganggu. Inilah alasan mengapa *incumbent* sering sekali menganggap bahwa pemain pasar baru (*newcumbent*) merupakan pesaing dan tak jarang beberapa *incumbent* melakukan protes terhadap *newcumbent*. Kejadian seperti diatas yang terlah terjadi di Indonesia seperti fenomena ojek yang digantikan oleh ojek *online* (Gojek, Grab, dan Uber).

Saat ini hampir semua sektor industri di Indonesia ditawarkan dengan inovasi baru yang dapat mengubah model bisnis dari masing-masing industri menjadi lebih efektif dan efisien, salah satunya adalah sektor keuangan. Sektor keuangan merupakan sektor yang memiliki andil dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut *Departement For International Development* (DFID), sektor keuangan merupakan bagian dari seluruh perusahaan makro dan mikro atau dapat dikatakan bagian dari perekonomian yang bertitik fokus pada layanan jasa keuangan yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang ada pada lembaga keuangan . Saat ini inovasi teknologi baru yang berkembang muncul pada sektor keuangan dikenal dengan *financial technology*. *Financial technology* (*fintech*) merupakan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan layanan jasa keuangan. Konsep *fintech* yaitu menggunakan *software*, internet, dan komunikasi zaman sekarang. *Fintech* digarap oleh perusahaan *startup* yang menyediakan kemudahan dalam bertransaksi khususnya transaksi keuangan serta menantang perusahaan konvensional yang masih kurang dalam penggunaan teknologi.

Bagi negara Indonesia, kehadiran *fintech* juga memiliki tempat tersendiri terhadap penggunanya. Perkembangan *fintech* di Indonesia dapat digambarkan dari gambar I-2. Terlihat bahwa penggunaan *fintech* oleh perusahaan *startup* meningkat sangat pesat dari tahun 2014 ke tahun 2015. Peningkatan yang pesat ini menunjukkan adanya sistem teknologi yang memberikan layanan yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem yang telah ada sebelumnya.



Fintech hadir dengan berbagai jenis bisnis, antara lain: Payment Chanenel System, Peer to Peer (P2P) Lending, Crowdfunding, dan lain-lain. Pelaku bisnis fintech paling dominan di Indonesia saat ini yaitu jenis payment. Payment system merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, misalnya kartu e-money dan bitcoin.

Fenomena *fintech* yang hadir saat ini di Indonesia merupakan peringatan bagi lembaga-lembaga konvensional yang termasuk dalam sektor keuangan dalam hal tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan dan juga prospek kerja kedepannya. Terlihat bahwa *fintech* memberi layanan kemudahan dan harga yang lebih hemat dibandingkan dengan layanan lembaga yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini juga dibarengi dengan era generasi *millennial* yang cepat dalam menerima perubahan yang ada dan didukung dengan peraturan yang susah untuk diubah dari lembaga keuangan konvensional yang mendorong pertumbuhan *fintech*. Tentu dengan keadaan seperti ini, Indonesia yang penuh dengan peraturan harus dapat mengambil tindakan. Dalam hal ini yang mengambil sikap dan tindakan yaitu lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat menyikapi perkembangan yang ada dengan melihat aspek manapun. Segala ketentuan atau regulasi memberikan arahan dan pedoman dalam menyikapi setiap perkembangan yang ada termasuk *fintech*.

Seperti telah diuraikan pada paragraph sebelumnya bahwa sektor keuangan memiliki lima subsektor dan salah satunya yaitu subsektor perbankan. Perbankan terdiri dari berbagai jenis menurut kepentingan dan tugas masing-masing. Menurut fungsinya bank terdiri dari bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Subsektor bank merupakan inovasi yang bisa di rusak oleh *fintech* dan ada kemungkinan bahwa bank bisa terganggu dengan hadirnya *fintech*. Hal ini terlihat melalui biaya yang murah dan daya ekspansi yang cepat, jika dibayangkan ketika bank tidak melakukan adaptasi atau mengambil tindakan maka kemungkinan akan terjadi *virtual banking* atau tidak adanya lembaga bank secara fisik yang artinya tugas, tujuan dan tenaga kerja yang di emban oleh lembaga bank akan digantikan dengan *fintech* .

Kasus yang terjadi di Jibun Bank Jepang merupakan salah satu bentuk dari inovasi disruptif terhadap lembaga perbankan konvensional. Jibun Bank menjadi salah satu bank yang beroperasi secara *online* akibat inovasi disruptif dari teknologi. Pada tahun 2015, Jibun Bank menjadi bank terbaik dengan total nasabah aktif sebanyak 1,9 juta nasabah. Aktivitas dari Jibun Bank terdiri dari transaksi isi ulang *e-money* dan *wallet* dan transfer ke sesama pengguna Jibun Bank. Hal ini perlu diwaspadai oleh lembaga perbankan yang ada di Indonesia, karena banyak hal akan terjadi dengan teknologi yang semakin terus berkembang. Namun fenomena *fintech* akan berjalan sesuai dengan pengawasan dari OJK selaku pihak yang menaungi jasa keuangan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana inovasi disrupsi melalui teknologi memunculkan fintech?
- b. Bagaimana regulasi dari OJK dalam menyikapi fenomena fintech terhadap subsektor perbankan?
- c. Apakah dampak dari hadirnya fenoma fintech di Indonesia bagi Bank di Indonesia?

2. Tinjauan Pustaka

a. Sektor Keuangan

Menurut Mukhlis sebagaimana dikutip (Uli, 2017), "perkembangan dalam rasio aset keuangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan pendalaman keuangan (financial deepening)". Perkembangan yang semakin kecil dalam rasio tersebut menunjukkan semakin rendahnya perkembangan sektor keuangan suatu negara dan sebaliknya pun begitu. Menurut Lynch sebagaimana dikutip (Uli, 2017) terdapat beberapa indikator untuk mengetahui seberapa besar tingkat perkembangan sektor keuangan. "Beberapa indikator tersebut seperti indikator kuantitatif, indikator struktural, indikator harga sektor keuangan, indikator skala produk dan indikator biaya transaksi".

Sektor keuangan di Indonesia memiliki lima subsektor yaitu perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, reksa dana dan subsektor lainnya. Menurut Levine sebagaimana dikutip (Fabya, 2011) terdapat empat tahap perkembangan sektor keuangan jika dilihat dari subsektor yang dimiliki oleh sektor keuangan, yaitu: "sektor keuangan mulai mengalami perkembangan, sektor perbankan semakin memiliki posisi penting dalam penyaluran kredit, semakin berkembangnya sektor keuangan nonbank, dan semakin berkembangnya bursa saham". Di Indonesia, perkembangan sektor keuangan diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki fungsi untuk melaksanakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi pada semua kegiatan yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan. Sesuai pasal 6 UU No 21 tahun 2011, OJK memiliki tugas utama untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1). Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- 2). Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- 3). Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

b. Perbankan

Menurut Dendawijaya sebagaimana dikutip (Rahmadhani, 2010), bank merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi untuk menghubungkan dua pihak antara yang memiliki dana berlebih dan yang kekurangan dana dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk simpanan maupun kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang artinya tempat penukaran uang. Bank menurut UU No.10 tahun 1998 yaitu badan usaha yang memiliki tugas menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi bank secara umum menurut undang-undang no. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana yang bersumber dari : dana milik bank berupa modal awal pendirian , dana berasal dari masyarakat, dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana .
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat secara umum.
- 3) Memfasilitasi dengan memberikan layanan

c. Teknologi

Teknologi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "technology". Teknologi juga diyakini berasal dari bahasa Yunani "technologia" yang berarti wacana seni. Menurut Bernard Stiegler sebagaimana dikutip (LISA, 2009) teknologi dalam dua cara didefenisikan sebagai "pengejaran kehidupan dengan cara selain hidup", dan sebagai "yang diselenggarakan materi anorganik." Di bawah ini adalah fungsi dari teknologi:

- 1) Menangkap (capture): melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi.
- 2) Menyimpan (*storage*): menyimpan kumpulan informasi ke dalam bentuk media untuk kepentingan lain.
- 3) Mengolah (*processing*): memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya.
- 4) Transmisi (*transmission*): mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer.
- 5) Mencari kembali (*retrifal*) : kegiatan memperoleh kembali data atau menyalin informasi dengan melakukan penelusuran.
- 6) Menghasilkan (*generating*) : Menyisipkan data ke bentuk yang diinginkan yang lebih bermanfaat.

d. Inovasi Disrupsif

Inovasi disruptif merupakan suatu perubahan dari inovasi yang memperkenalkan kemudahanan akses, kepraktisan, kenyamanan dan biaya yang ekonomis yang berhasil merubah suatu sistem pasar yang telah ada sebelumnya. Istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh Christensen dan Bower (Kennedy, 2017). (Hamid, 2017): "Fenomena inovasi disruptif juga terjadi di industri keuangan yang telah men-disrupsi *landscape* industri keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen".

e. Financial technology

Financial technology (fintech) adalah penerapan teknologi informasi pada bidang jasa keuangan. Menurut National Digital Research Centre, fintech merupakan inovasi dalam layanan keuangan. Inovasi dalam hal ini berupa sentuhan dari teknologi modern yang dapat mendatangkan proses transaksi keuangan lebih mudah dan lebih praktis. Muncul pertama sekali pada tahun 2004 yang merupakan model keuangan dari Zopa di Inggris sebagai lembaga keuangan yang beroperasi

menjalankan tugas sebagai jasa peminjaman uang dan selanjutnya muncul lagi model keuangan yang diperkenalkan oleh Nakamoto tahun 2008. Konsep awal dari pengembangan *fintech* yaitu berkaitan dengan aplikasi konsep *peer-to-peer* yang diperkenalkan oleh Napster (1999) sebagai music *sharing*. Catradiningrat sebagaimana dikutip (Kennedy, 2017) mendefinisikan *fintech* yaitu entitas yang memadukan teknologi dengan fitur jasa keuangan yang mengakibatkan perubahan tatanan yang berlaku di pasar keuangan (*creative* disruption). *Fintech* dapat dikategorikan menjadi empat jenis: *Deposits, Lending, and Capital Raising, Market Provisioning*; *Payments, Clearing, & Settlement*, dan *Investment & Risk Management*.

Iman sebagaimana dikutip (Kennedy, 2017) merangkum definisi *fintech* sebagai "implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Pada umumnya digarap oleh perusahaan *startup*, tetapi tidak sama. Bersifat 'merusak' (*disruptive*) pasar/industri yang sudah mapan (*established*)".

Teknologi keuangan yang dilahirkan oleh perusahaan *startup* dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis menurut Bank Indonesia, yaitu :

- 1) *Crowdfunding* dan P2P. Jenis ini berupa penyaluran dana kepada masyarakat dan dapat memberikan pinjaman pada masyarakat yang belum terjangkau oleh bank.
- 2) *Market aggregator*. Jenis ini memiliki kemampuan mengumpulkan dan mengoleksi data keuangan untuk disajikan kepada pengguna.
- 3) Risk and Investment Management. Jenis ini memiliki konsep financial planner namun berbentuk digital.
- 4) Payment, Settlement dan Clearing. Pembayaran seperti e-wallet dan payment gateway.

3. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian kualitatif. Metode ini sering disebut sebagai metode konstruktif di mana konsepnya yaitu mengkontruksi data yang ditemukan dalam keadaan berserakanke dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah di pahami. Metode ini berfokus terhadap bagaimana mendapatkan data yang secara mendalam yang memiliki makna. Makna yang dimaksudkan yaitu nilai di balik suatu data yang terlihat, sehingga penelitian kualitatif tidak berfokus pada generalisasi tetapi lebih kepada makna (Sugiyono, 2011)

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan bagian dari populasi, namun pada penelitian kualitatif populasi yaitu situasi sosial. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif berawal dari sebuah situasi sosial lalu ditransferkan ke situasi sosial lain yang mempunyai kesamaan pada situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2011). Gedung Wisma Mulia II- Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Selatan merupakan tempat penelitian pada penelitian ini.

c. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri yang berfungsi untuk menetapkan fokus penilitian, memilih informan untuk dijadikan sumber data, mengumpulkan data, analisis data dan membuat kesimpulan atas hasil dari penelitiannya. (Sugiyono, 2011)

d. Sample Sumber Data

Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip (Sugiyono, 2011) mengemukakan bahwa "penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum bukan untuk digeneralisasikan". Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu mendapatkan informasi langsung dari informan dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu melalui *literatur review*

dari jurnal dan artikel terkait dengan judul penelitian.Informan atau responden dalam penelitian ini yaitu: Bagas Setiaji sebagai staf Divisi Pengembangan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kriteria pemilihan informan yaitu lembaga atau pihak yang memiliki wewenang atau hak dalam membuat regulasi terhadap *fintech*.

e. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

1) Wawancara

Jenis wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lainnya.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan data sekunder yakni informasi yang dibutuhkan peneliti diambil dari tulisan, artikel atau jurnal terkait dengan topik penelitian.

f. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yaitu dilakukan sejak :

- 1) Sebelum memasuki lapangan . Melakukan analisis terhadap studi pendahuluan atau data sekunder sebagai fokus penelitian namun masih bersifat sementara.
- 2) Selama di lapangan. Menggunakan model Miles and Huberman sebagaimana dikutip (Sugiyono, 2011) yang mengatakan kegiatan analisis data kualitatif berlangsung hingga data jenuh. Kegiatannya antara lain : data reduction, data display, conclusion drawing/verification.
- 3) Setelah dari lapangan.

4. Analisis dan Pembahasan

a. Data Penelitian

Data hasil penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara ke OJK oleh Bapak Bagas Setiaji sebagai staf Divisi Pengembangan *Fintech* OJK. Sedangkan data sekunder yaitu *literature review* dari jurnal yang telah dipublikasikan di portal nasional, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian dan *website* resmi OJK, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengurutkan analisis pembahasan menjadi tiga bagian yaitu: inovasi disruptif, regulasi *fintech* di Indonesia, dan *fintech* terhadap perbankandi Indonesia.

1) Inovasi Disruptif

Fenomena inovasi disruptif muncul karena disertai banyak faktor yang mendukung. Bagas (mewakili Divisi Pengembangan *Fintech* OJK) dalam wawancara mengatakan : "masyarakat zaman sekarang beralih menggunakan teknologi karena ada empat alasan yaitu : kepastian,kecepatan,kenyamanan dan keamanan. Sehingga dari teknologi yang lebih berinovasi tersebut dapat mengganggu bisnis atau pelaku pasar sebelumnya". (Kennedy, 2017) dalam jurnalnya mengatakan: Revolusi digital mengubah wajah semua industri di seluruh negara dan meliputi seluruh sistem dari industri tersebut mulai dari sistem produksi, manajemen sampai tata kelola industri.Dari perubahan tersebut, muncul *disruptive innovation* di mana inovasi baru yang mengubah,memperbaharui suatu struktur yang telah ada. Hal yang sama dikatakan oleh Kasali

sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Inovasi Disrupsi itu sejatinya mengubah bukan hanya "cara" berbisnis namun sampai ke fundamental bisnis. (Hamid, 2017) mengatakan bahwa fenomena inovasi disruptif terjadi bukan tanpa sebab. Dalam jurnalnya ia menyimpulkan dua hal yang menjadi faktor pendukung munculnya inovasi disruptif yaitu: Pertama, perkembangan teknologi memiliki pengaruh terhadap arah perubahan dan inovasi. Kedua, kebutuhan yang tinggi akan efisiensi dan efektifitas menyebabkan produsen perlu melakukan inovasi yang memadai. Pada tataran ini dapat dikatakan bahwa pepatah mengatakan "tidak ada asap jika tidak ada api" berlaku dalam konteks munculnya pelaku baru dengan berbagai inovasi. Kebutuhan akan efisiensi merupakan sebab yang kuat bagaimana produsen harus melakukan inovasi untuk dapat bersing dengan pasar. Selain itu, menurut E-Marketer sebagaimana dikutip (APJII, 2016) mengatakan, "jumlah pemakai internet di Indonesia yang sudah mencapai urutan ke enam terbesar di dunia, sungguh menjadi daya tarik tersendiri bagi semua pelaku usaha yang telah go-public, bahkan dari tahun ke tahun akan meningkat".

No Country 2013 2014 2015 2016 2017 2018 China* 620.7 643.6 669.8 700.1 736.2 777.0 2 USA 246.0 252.0 259.3 264.9 269.7 274.1 3 India 167.2 215.6 252.3 283.8 313.8 346.3 4 Brazil 99.2 123.3 107.7 113.7 119.8 125.9 5 100.0 102.1 103.6 104.5 105.0 105.4 Japan 6 72.8 83.7 93.4 102.8 123.0 Indonesia 112.6 Russia 77.5 82.9 87.3 91.4 94.3 96.6 8 59.5 62.2 62.5 62.7 Germany 61.6 62.7 S 9 Mexico 53.1 59.4 65.1 70.7 75.7 80.4

TABEL 1 PENGGUNA INTERNET DARI 10 NEGARA

Beberapa pendapat di atas, menunjukkan bagaimana inovasi disruptif bisa muncul dan menjadi magnet dalam aktifitas masyarakat. Sehinga jika penulis menyusun faktor-faktor yang mendukung munculnya inovasi disrupsi maka akan terdiri dari :

63.2

69.1

76.2

84.3

- a) Perkembangan teknologi yang menawarkan kepastian, kecepatan, kenyamanan dan keamanan
- b) Kebutuhan akan efisien dan efektif sehingga perlu inovasi.

57.7

51.8

c) Tingkat pemakaian internet.

Nigeria

10

Perkembangan teknologi yang dilengkapi dengan kecepatan, kenyamanan, lebih murah dan aman membuat masyarakat beralih ke teknologi. Teknologi tersebut tentu merupakan inovasi yang baru,kreatif dan bisa merusak keberadaan inovasi yang telah ada. Inovasi yang muncul mendisrupsi dari tata kelola hingga model bisnis pelaku pasar yang lama. Inovasi yang dikatakan mengganggu dibatasi dalam beberapa lingkup, yaitu : inovasi membawa teknologi baru yang lebih murah dan memudahkan dibandingkan teknologi yang telah ada, inovasi yang baru terjadi pada industri yang sama sehingga pelaku industri yang lama merasa terganggu.

Inovasi yang muncul dengan menawarkan ide baru, kreatif juga terjadi pada berbagai bidang industri yang ada di Indonesia, salah satunya pada industri jasa keuangan. Inovasi disrupsi di sektor jasa keuangan bisa dikatakan memunculkan *fintech*. Kasali mengatakan : "disruption

terjadi dimana-mana, dalam bidang industri apa pun. Bahkan mengubah landasan hubungan dari kepemilikan perorangan menjadi kolektif kolaboratif".

Hadad dalam kuliah umum tentang Fintech di Indonesia pada tanggal 2 Juni 2017 di Jakarta, memaparkan dua hal yang menjadi alasan kenapa pengembangan teknologi pada industri keuangan menjadi suatu kebutuhan vaitu: Pertama, adanya pergeseran perjaku konsumen keuangan menuju layanan digital. Pada satu dekade terakhir ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan pesat penggunaan teknologi seperti computer, handphone, smartphone, dan penggunaan internet yang telah merubah perilaku nasabah melakukan transaksi keuangan. Mereka membutuhkan layanan keuangan melalui teknologi mobile dan online. Jumlah mereka terus berkembang cukup signifikan. Ini merupakan peluang besar bagi industri keuangan . Penelitian McKinsey dan Company terkait digital & banking tahun 2014 menyatakan bahwa sekitar 40% nasabah segmen mass & affluent di Asia, saat ini lebih memilih layanan perbankan online atau mobile, setengah dari mereka yang berumur di bawah 40 tahun memilih layanan perbankan digital. Nasabah perbankan digital di asia saat ini mencapai 670 juta dan diharapkan akan bertumbuh hingga mencapai 1,7 miliar nasabah hingga tahun 2020. Kedua, adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan dan jangkauan layanan keuangan hingga mencapai kalangan masyarakat yang belum terjangkau akses bank konvensional, melalui penggunaan teknologi digital dan komunikasi. Menghadirkan kantor cabang formal perbankan ke daerahdaerah terpencil tidak akan feasible untuk melayani transaksi-transaksi keuangan dalam jumlah kecil. Sementara upaya mendorong peningkatan pembiayaan bagi perusahaan startup dan UKM kadang mengalami kendala dalam hal persyaratan yang rumit dan biaya dana yang cukup tinggi.

2. Regulasi *fintech* di Indonesia terhadap perbankan

Sektor keuangan diawasi oleh lembaga OJK, sehingga penulis ingin membahas regulasi dari OJK . Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bagas Setiaji sebagai staf Divisi Pengembangan Fintech OJK, maka peneliti mengurutkan dua poin penting yang harus diketahui tentang fintech dan perbankan di Indonesia. Pertama, bagaimana sikap OJK terhadap fintech. Bagas mengatakan bahwa "saat ini dengan kehadiran fintech di Indonesia, OJK selaku lembaga yang mengawasi sangat mendukung kehadiran pelaku pasar tersebut". Hal yang sama dikatakan oleh Hendrikus sebagai Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK ketika sedang memaparkan seminar di Universitas Kristen Indonesia pada tanggal 30 November 2017 menegaskan bahwa kehadiran fintech sangat didukung oleh OJK dan perusahaan start-up fintech yang terdaftar dan diawasi di OJK sudah 32 perusahaan, Poin yang kedua dari hasil wawancara dengan Bagas yaitu pandangan OJK terhadap fintech dan perbankan. Pada bab dua telah diuraikan bahwa sektor keuangan memiliki subsektor dan salah satunya yaitu subsektor perbankan. Dengan munculnya fintech di tengah masyarakat, maka bisa dikatakan menjadi ancaman atau peluang bagi sebuah perbankan konvensional. Namun, Bagas dalam wawancaranya mengatakan: "OJK melihat bahwa fintech bekerja atau melakukan kegiatan operasionalnya melibatkan perbankan sedangkan perbankan bisa bekerja tanpa melibatkan fintech". Bagas juga mengatakan bahwa, OJK melihat perbankan konvensional dengan fintech masing-masing memiliki segmen tersendiri atau bisa dikatakan kedua hal ini memiliki segmen yang berbeda. Bank memiliki aturan yang telah diatur oleh pemerintah sehingga ada beberapa orang yang tidak bisa terlayani oleh perbankan konvensional sedangkan fintech hadir untuk merangkul orang-orang yang nonbank . Dalam menyikapi fintech , OJK sangat mendukung kehadirannya karena melihat bahwa fintech dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia. Bagas mengatakan bahwa "kehadiran fintech lebih diarahkan kepada UMKM yang sulit terjangkau oleh bank". Hal ini terbukti dengan peraturan yang diterbitkan oleh OJK yaitu P2P *Lending*.

3. Fintech terhadap Perbankan di Indonesia

Memahami bagaimana penerapan *fintech* terhadap perbankan di Indonesia, maka peneliti memaparkan dua bank yang sedang adaptasi dengan *fintech*.

a. PT. Bank Mandiri, Tbk

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 di mana sebelumnya pada bulan Juli tahun 1999 terjadi peleburan antara empat bank pemerintah yaitu Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Bumi Daya dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri. Kehadiran fintech membuat Bank Mandiri mendirikan perusahaan modal ventura PT. Mandiri Capital Indonesia (MCI). Direktur utama MCI- Danusaputro mengatakan, "disrupsi fintech terhadap perbankan tidak bisa terelakkan". Danusaputro mengatakan bahwa pihak mereka memiliki alasan dalam mendirikan MCI, yaitu: Tren dunia adalah perbankan konvensional telah terdisrupsi oleh fintech. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di Singapura, Amerika, Perancis. Citibank, DBS, segala macam semua sedang mengalami disruption dari fintech startup. Terutama bagi kaum milenial, berpikir bahwa dana tidak hanya bisa di tabung di bank tapi banyak alternatif lain. Anak zaman sekarang merasa banyak tempat lain untuk meminjam uang juga. Peer to peer landing (pinjam-meminjam antar individu) bisa menjadi alternatif dibanding traditional banking. Bank Mandiri sebagai bank konvensional menyadari akan terjadi disruption sehingga akhirnya strategi awal dari Bank Mandiri dengan mendirikan Mandiri Capital sehingga dengan begitu inovasi disrupsi bisa dari dalam.

Kehadiran perusahaan fintech di Indonesia diakui oleh Bank Mandiri memiliki pangsa pasar sendiri dan susah untuk dijadikan anak usaha. Danusaputro memandang bahwa perusahaan fintech agak sulit untuk dijadikan anak usaha bagi Bank Mandiri karena perusahaan startup yang memiliki kekuatan pasar tidak akan mau menjual mayoritas sahamnya dan hanya mau melepas saham sekitar 5% sampai 20% saham sehingga Bank Mandiri tetap menjadi minoritas di perusahaan startup tersebut. Di sisi lain, Bank Mandiri juga tidak mau mengambil 51% atau 80% saham dari perusahaan tersebut karena Bank Mandiri menginginkan perusahaan dapat tumbuh dengan sendirinya di mana Bank Mandiri hanya mau membantu dengan cara mengenalkan ke nasabah dan jaringan Bank Mandiri. Selain itu Bank Mandiri melakukan kolaborasi dengan perusahaan fintech dalam bentuk investasi ke fintech P2P lending bernama Amartha. Amartha merupakan perusahaan startup yang kuat di pembiayaan mikro di mana ratarata besaran pembiayan dua sampai tiga juta per peminjam. Kolaborasi dalam hal ini yaitu di mana model bisnis Amartha menjadi inovasi terhadap Bank Mandiri dan dengan begitu membantu Amartha untuk memperkenalkan perusahaan Amartha kepada nasabah. Penggunaan Bank Mandiri terhadap fintech Amartha pada channeling kredit UMKM bisa dikatakan dalam tahap penjajakan. Danusaputro mengatakan, "Amartha itu peer to peer lending sehingga tetap terima uang dari masyarakat sebagai retail tetapi Amartha tidak akan menolak kalau ada institusi lain mau *channeling* juga namun perlakuannya akan berbeda".

b. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

BTPN adalah bank yang memiliki fokus untuk melayani segmen masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Inovasi pada bidang *financial technology* juga dilakukan untuk masyarakat yang melakukan transaksi dengan teknologi atau digital yang menginginkan kemudahan dan kecepatan sehingga muncul sebuah aplikasi Jenius yaitu sebuah inovasi sistem perbankan dengan proses digitalisasi. Jenius merupakan layanan perbankan dari BTPN di mana membantu konsumen dalam mengatur *life finance*. Alasan BTPN mendirikan layanan ini yaitu setiap keputusan yang diambil dalam hidup selalu terkait dengan konsekuensi finansial sehingga BTPN tertarik untuk membantu konsumen dengan mudah mengatur kehidupan keuangan melalui *smartphone*.

Kedua bank tersebut sama-sama mau terlibat dan menyikapi fenomena *fintech*. Kedua bank tersebut memiliki alasan kenapa melakukan berkolaborasi dengan *fintech*. Alasan yang dapat penulis simpulkan yaitu, perkembangan *fintech* tidak bisa di anggap remeh namun harus ditindak lanjuti agar tidak menjadi ancaman bagi perbankan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku fintech untuk menganalisis bagaimana pandangan mereka terhadap perbankan dan apa saja tindakan yang sudah dilakukan sejauh ini . Salah satu pelaku fintech yaitu perusahaan Xfers melalui Michael Harefa, Jason Roeroe dan Angel Merici sebagai founders dari perusahaan Xfers. Xfers merupakan perusahaan start-up di bagian fintech yang bekerja di segmen payment gateway. Kemunculan Xfers di Indonesia berawal pada bulan Februari 2016. Xfers memperoleh investasi dari investor Indonesia dengan syarat bahwa Xfers harus membuka cabang di Indonesia. Dan pada bulan Mei 2017, Xfers melakukan launching di Indonesia dengan total 10 orang founders di seluruh Indonesia. Angel menjelaskan bahwa tujuan didirikannya Xfers di Indonesia yaitu melihat populasi Indonesia yang banyak dan pada zaman ini, transaksi yang menggunakan teknologi cukup bertumbuh pesat di Indonesia sehingga dengan peluang ini, Xfers mempertimbangkan Indonesia sebagai suatu aset dalam pertumbuhan perusahaan Xfers. Menurut pandangan Michael, Jason dan Angel sebagai founders dari Xfers, perbankan konvensional merupakan partnert mereka saat ini dan kedepan mungkin akan menjadi pesaing. Michael mengatakan bahwa, "fintech tidak akan bisa bergerak jika tidak ada bank". Hal ini dikarenakan regulasi yang ada saat ini tidak mengizinkan *fintech* untuk mempunyai nasabah. Menurut Michael, ketika fintech khususnya payment gateway diberikan lisensi untuk mempunyai nasabah dengan membuka rekening maka perbankan konvensional akan hancur dan terdisrupsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fintech memiliki peluang untuk mendisrupsi bank konvensional jika regulasi dari pemerintah mengizinkan fintech membuka bank sendiri. Terkait perubahan regulasi tersebut, Michael, Jason dan Angel sebagai pelaku fintech memandang belum bisa menebak apakah akan ada peraturan tersebut sehingga *fintech* bisa menjadi pesaing perbankan konvensional. Menurut Jason, "logikanya, semakin mudah maka semakin banyak orang akan menggunakan, sehingga regulasi akan mengikuti hal tersebut".

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kehadiran inovasi baru merupakan inovasi disrupsi terhadap pemain pasar yang lama, namun disrupsi inovasi bisa memiliki dampak sebagai ancaman dan juga peluang. Inovasi disrupsi memunculkan *fintech* pada industri jasa keuangan bukan fenomena yang harus ditakuti dan dijauhi tapi merupakan fenomena yang harus di rangkul untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.
- b. OJK selaku lembaga yang mengawasi sektor keuangan sangat mendukung kehadiran *fintech* dengan mengeluarkan regulasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebagai regulator, OJK menerbitkan *fintech* sebagai alternatif pendanaan selain bank, pasar modal dan lembaga pembiayaan. OJK juga mengajak lembaga keuangan khususnya perbankan untuk berkolaborasi dengan perusahaan *start-up* yang menggarap bisnis *fintech*.
- c. Beberapa bank yang ada di Indonesia telah dan sedang melakukan pembenahan karena adanya fenomena *fintech*, misalnya Bank Mandiri dan BTPN, *fintech* tidak bisa dianggap sebagai fenomena yang didiamkan atau bank tutup mata dengan *fintech*. Tapi kedua bank tersebut mengambil tindakan untuk berkolaborasi dengan pelaku *fintech*.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII, T. (2016). Saatnya jadi Pokok Perhatian Pemerintah dan Industri. Buletin APJII.
- Fabya. (2011). Analisis Pengaruh Perkembangan Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Skripsi*, 35.
- Hamid, E. S. (2017). Disruptive Innovation: Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi, 1–20.
- Kennedy, P. S. J. (2017). Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya, (2), 171–182.
- LISA, A. (2009). Pengertian Teknologi, 13. Retrieved from https://arydj.files.wordpress.com/2009/12/01-pengertian-teknologi.pdf
- Rahmadhani, L. (2010). Analisis pengaruh car, pertumbuhan dpk, pertumbuhan simpanan dari bank lain dan suku bunga sbi terhadap pertumbuhan kredit, 1–25.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Alfabeta*. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Uli, R. H. K. (2017). Determinan Financial Deepening (Pendalaman Sektor Keuangan): Perbandingan Pulau JAwa dan Pulau Sumatera. *Skripsi*, 21 dan 36.